



**LAPORAN KUNJUNGAN KERJA
BADAN AKUNTABILITAS KEUANGAN NEGARA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT INDONESIA
DALAM RANGKA PENELAAHAN ATAS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
(PNBP) KE PT BUKIT ASAM TBK SUMATERA SELATAN**

TANGGAL 30 NOVEMBER - 2 DESEMBER 2024

I. PENDAHULUAN

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) merupakan sumber pendapatan negara terbesar kedua setelah penerimaan perpajakan. Menurut UU Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak menyatakan bahwa Penerimaan Negara Bukan Pajak yang selanjutnya disingkat PNBP adalah pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara, berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang menjadi penerimaan pemerintah pusat diluar, penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola dalam mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara.

Objek PNBP adalah seluruh aktivitas, hal atau benda yang menjadi sumber penerimaan negara diluar perpajakan dan hibah dengan kriteria pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah, penggunaan dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara, pengelolaan kekayaan negara serta penetapan peraturan perundang-undangan. Objek PNBP diantaranya adalah pemanfaatan Sumber Daya Alam, Pelayanan, Pengelolaan Kekayaan Negara yang Dipisahkan, Pengelolaan Barang Milik Negara, Pengelolaan Dana dan Hak Negara Lainnya.

Realisasi PNBPA TA 2023 sebesar Rp612.537.298.582.643 atau mencapai 118,75 persen dari jumlah yang ditetapkan dalam APBN sebesar Rp515.800.881.485.000. Realisasi PNBPA TA 2023 lebih besar Rp16.942.744.402.038 atau 2,84 persen lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi TA 2022 yang sebesar Rp595.594.554.180.605.

Realisasi PNBPA berasal dari pendapatan sumber daya alam, pendapatan dari kekayaan negara dipisahkan, pendapatan BLU, dan pendapatan PNBPA Lainnya. Kenaikan realisasi PNBPA dibandingkan dengan realisasi tahun lalu utamanya disebabkan oleh realisasi pendapatan Kekayaan Negara Dipisahkan (KND) berupa kenaikan setoran dividen Badan Usaha Milik Negara (BUMN) perbankan dan nonperbankan.

PT Bukit Asam Tbk secara legal formal berdiri pada 2 Maret 1981 berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 42 tahun 1980 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) Tambang Batu Bara Bukit Asam. Tujuan pendirian perusahaan adalah untuk mendukung dan melaksanakan kegiatan serta program pemerintah dalam mengembangkan sektor pertambangan nasional, terutama batu bara. Berdasarkan Anggaran Dasar, kegiatan usaha utama PT Bukit Asam Tbk terdiri atas:

- 1) Mengusahakan pertambangan yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, eksploitasi, pengelolaan, pemurnian, pengangkutan, dan perdagangan bahan-bahan galian terutama batu bara;
- 2) Mengusahakan pengelolaan lebih lanjut atas hasil produksi bahan-bahan galian terutama batu bara di atas;
- 3) Memperdagangkan hasil produksi sehubungan dengan nomor 1 dan nomor 2 di atas, baik hasil sendiri maupun hasil produksi lain, baik di dalam maupun di luar negeri;
- 4) Mengusahakan dan/atau mengoperasikan terminal (pelabuhan dan/atau dermaga) untuk kepentingan sendiri maupun pihak lain;
- 5) Mengusahakan dan/atau mengoperasikan pembangkit listrik tenaga uap atau lainnya baik untuk keperluan sendiri maupun pihak lain;
- 6) Memberikan jasa-jasa konsultasi dan rekayasa dalam bidang yang ada hubungannya dengan pertambangan batu bara beserta dengan olahannya.

Badan Pemeriksa Keuangan telah melakukan Pemeriksaan Kepatuhan Pengelolaan Pendapatan, Biaya, dan Investasi Tahun 2018 s.d Semester I Tahun 2020 pada PT Bukit Asam, Tbk. dan Instansi Terkait. Pemeriksaan ini bertujuan untuk menilai kepatuhan pengelolaan pendapatan, biaya, dan investasi pada PT Bukit Asam, Tbk. terhadap Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Nomor PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada BUMN, Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara, dan Peraturan Menteri ESDM Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan yang Baik dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara, serta peraturan pendukung lainnya. Hasil pemeriksaan BPK RI mengungkap temuan dan permasalahan sebagai berikut.

- 1) PT BA belum optimal mengelola penjualan batu bara sehingga dikenakan *price adjustment* dan penalty sebesar Rp622.037.907.072,22 dan USD8.663.653,93 serta *demurrage* sebesar USD8.282.918,70.
- 2) PT BA belum optimal mengelola aset untuk memperoleh pendapatan bagi Perusahaan.
- 3) Pengelolaan piutang PT BA belum didukung dengan pengelolaan risiko dan tata laksana yang mutakhir.
- 4) PT BA belum optimal melakukan pengelolaan dan pengawasan kegiatan pertambangan.
- 5) PT BA tidak dapat segera memanfaatkan *idle fund* atas kelebihan pembayaran PNBPN royalti sebesar Rp53.241.006.611,00 dan USD3.581.049.
- 6) PT BA terlambat menyelesaikan proyek peningkatan kapasitas logistik sehingga belum optimal dalam meningkatkan kapasitas produksi dan penjualan.
- 7) PLTU Banjarsari tidak mencapai target *availability factor* dan bpi belum memenuhi kewajiban keuangannya kepada PT BA sebesar USD56.039.575.
- 8) PT BA belum optimal mengelola investasi dalam bentuk pinjaman ke anak Perusahaan.

Berdasarkan uraian pada bagian ini, BAKN DPR RI perlu meminta masukan dari PT Bukit Asam Tbk terkait dengan kebijakan pengelolaan PNBP. Dengan masukan tersebut diharapkan BAKN DPR RI mendapatkan informasi yang lengkap dan utuh dalam melakukan penelaahan.

II. PELAKSANAAN KUNJUNGAN KERJA LAPANGAN

A. Agenda Kegiatan

Kunjungan kerja dengan PT Bukit Asam Tbk terkait dengan kebijakan pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pertambangan dimaksudkan untuk mendapatkan penjelasan dan masukan terkait dengan informasi atau gambaran lebih detail tentang permasalahan PNBP, khususnya sektor pertambangan di Indonesia serta jawaban atas pertanyaan yang dilampirkan sebagai bahan penelaahan BAKN DPR RI.

Kegiatan kunjungan kerja BAKN DPR RI ke Sumatera Selatan dilaksanakan pada tanggal 30 November—2 Desember 2024.

B. Susunan Keanggotaan Tim

NO	NO. ANGG.	N A M A	KETERANGAN
1.	A-533	Dr. Ir. H. E. Herman Khaeron, M.Si.	Wakil Ketua BAKN DPR RI/F. PD
2.	A-388	Dr. Shohibul Imam, CA., CPA.	Anggota BAKN DPR RI /F.NASDEM
3.	A-473	Amin, Ak., M.M	Anggota BAKN DPR RI /F. PKS
4.	A-566	Zulfikar Hamonangan, S.H	Anggota BAKN DPR RI /F-PD
5.	--	Nunik Prihatin Budiastuti., S.H.	Kabagset BAKN
6.	--	Nurul Istiqlal	Kasubbag RAPAT
7.	--	Maftuchah	Staf Set. BAKN

8.	--	Mirawati	Staf Set. BAKN
9.	--	Febri Kuntarto, SE., MBA	Tenaga Ahli BAKN
10.	--	Warijan, SE., ME	Tenaga Ahli BAKN
11.	--	Adila Febianto Soewarno	TV Parlemen
12.	--	Aisyah Salimah	Media Cetak dan Media Sosial

C. Kegiatan Yang Dilakukan

Kunjungan kerja dengan PT Bukit Asam Tbk dihadiri oleh:

1. Direktur Utama, Arsal Ismail;
2. Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko, Farida Thamrin;
3. Direktur Operasi dan Produksi, Suhedi;
4. Direktur Sumber Daya Manusia, Suherman;
5. Sekretaris Perusahaan, Niko Chandra;
6. GM Unit Dermaga Kertapati, Ichsan Aprideni;
7. VP Satuan Pengawasan Intern, Nugraha Nurtyasanta; dan
8. VP Anggaran & Akuntansi, Putri Indah Larasatie.

BAKN DPR RI mendapatkan penjelasan dan masukan terkait dengan kebijakan pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebagai berikut:

- 1) PT Bukit Asam Tbk menyampaikan telah menindaklanjuti rekomendasi BPK RI pada temuan hasil pemeriksaan kepatuhan Pengelolaan Pendapatan, Biaya, dan Investasi Tahun 2018 s.d Semester I Tahun 2020
- 2) Kontribusi yang diberikan oleh PT Bukit Asam Tbk kepada negara dalam bentuk PNBP Royalti terus mengalami peningkatan pada empat tahun terakhir, namun pada tahun 2024 (sampai dengan September 2024) terjadi penurunan realisasi PNBP Royalti



- 3) Kontribusi PNBPT Bukit Asam Tbk Tahun 2024 dan Tahun 2025 diproyeksikan mengalami penurunan yang disebabkan karena kondisi indeks harga batubara yang mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya
- 4) Dalam lima tahun terakhir, PT Bukit Asam Tbk selalu mengalami kelebihan bayar PNBPT Royalti



Kelebihan bayar PNBPT royalti ini disebabkan oleh:

- a. Sistem pembayaran royalti yang secara provisional atau dibayar dimuka sebelum pengapalan.
 - b. Terlambatnya pengapalan sehingga transaksi menjadi batal.
 - c. Terjadi perubahan tujuan pengiriman batubara yang menyebabkan royalti provisional yang sudah dibayarkan harus diulang dengan tujuan baru.
- 5) Permasalahan yang dihadapi oleh PT Bukit Asam Tbk terkait dengan PNBPT sebagai berikut:

- a. Pemanfaatan lebih bayar harus menunggu penetapan dan mekanisme pemeriksaan oleh BPKP yang penetapannya cenderung dilaksanakan dua tahun setelah tahun diperiksa. Di sisi lain, atas lebih bayar tersebut tidak ada kompensasi bunga, sedangkan apabila kurang bayar dikenakan sanksi denda 2% per bulan yang terakumulasi hingga penetapan pemeriksaan (maksimal 24 bulan)
 - b. Sistem E-PNBP yang kurang fleksibel, misalnya apabila terdapat pengapalan batal atau terlambat, royalti yang sudah dibayarkan tidak dapat digunakan kembali (hangus) sehingga harus dibuat baru
 - c. Jangka waktu royalti final hanya 30 hari dari sejak pengapalan, apabila lebih maka dikenakan sanksi denda, padahal untuk pengapalan ke PLN dibutuhkan waktu 45-60 hari untuk proses administrasi invoicing
- 6) Masukan dari PT Bukit Asam Tbk terkait dengan PNBP sebagai berikut:
- a. Sistem E-PNBP dibuat lebih fleksibel, misalnya pembayaran royalti setelah terdapat verifikasi dari Surveyor, sehingga lebih tepat perhitungannya dan tidak ada potensi lebih/kurang bayar
 - b. Percepatan penetapan dan penunjukan BPKP oleh Kementerian ESDM untuk pemeriksaan PNBP Royalti, misalnya dilakukan setiap 6 (enam) bulan
 - c. Adanya kompensasi berupa bunga atas kelebihan pembayaran dan atau keringanan sanksi denda kurang bayar, sebagai contoh di aturan perpajakan sanksi denda tidak lagi 2% per bulan, melainkan mengikuti suku bunga sesuai keputusan Menteri Keuangan (Bunga KMK) yang besarnya 0.7-0.9% per bulan
 - d. Pemberian insentif pajak dari pemerintah Indonesia kepada investor untuk mendorong penanaman modal seperti, pengurangan tarif pajak, keringanan pajak dan kebijakan terkait perpajakan lainnya

III. KESIMPULAN/KEPUTUSAN DAN SARAN

Kesimpulan dengan PT Bukit Asam Tbk terkait dengan kebijakan pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pertambangan adalah sebagai berikut:

- 1) BAKN DPR RI mendorong PT Bukit Asam Tbk untuk terus melakukan inovasi guna mengembangkan sistem yang lebih efektif dan efisien, khususnya penggunaan digitalisasi dalam proses bisnisnya.
- 2) BAKN DPR RI meminta PT Bukit Asam Tbk untuk memberikan penjelasan yang rinci mengenai kebijakan tarif angkutan atau tarif solar yang dikenakan kepada PT Bukit Asam Tbk.
- 3) BAKN DPR RI meminta PT Bukit Asam Tbk untuk melakukan perhitungan untuk membandingkan *opportunity cost* antara *Domestic Market Obligation* (DMO) saat ini dengan DMO 25%
- 4) BAKN DPR RI meminta PT Bukit Asam Tbk untuk melengkapi jawaban mengenai tindak lanjut rekomendasi BPK RI atas seluruh temuan dalam LHP atas Kepatuhan Pengelolaan Pendapatan, Biaya, dan Investasi Tahun 2018 s.d Semester I Tahun 2020 pada PT Bukit Asam, Tbk. dan Instansi Terkait, Nomor: 32/AUDITAMA VII/PDTT/04/2022 tanggal 19 April 2022.
- 5) BAKN DPR RI meminta PT Bukit Asam Tbk untuk menjabarkan lebih lengkap tindak lanjut atas rekomendasi BPK RI yang telah dilakukan, tindak lanjut dinyatakan sesuai oleh BPK RI karena apa, rekomendasi belum selesai ditindaklanjuti karena apa, dan rekomendasi tidak bisa ditindaklanjuti karena alasan apa.
- 6) BAKN DPR RI mendorong PT Bukit Asam Tbk sebagai supplier batubara terbesar untuk PT PLN guna membantu pemerintah dalam hal melakukan penghematan atas Biaya Pokok Penyediaan (BPP) Tenaga Listrik.
- 7) BAKN DPR RI meminta penjelasan lebih lanjut kepada PT Bukit Asam Tbk terkait permasalahan penurunan kalori batubara yang dikirimkan oleh PT Bukit Asam Tbk kepada PT PLN.
- 8) BAKN DPR RI meminta penjelasan lebih lanjut kepada PT Bukit Asam Tbk terkait peningkatan produksi yang tidak berbanding lurus dengan laba, biaya-biaya apa saja

yang menyebabkan produksi terus meningkat namun laba justru mengalami penurunan, serta perbaikan apa yang dapat dilakukan oleh PT Bukit Asam Tbk.

- 9) BAKN DPR RI meminta jawaban tertulis atas pertanyaan pimpinan dan anggota BAKN DPR RI dalam waktu 4 hari kerja sejak berakhirnya kunjungan kerja

IV. PENUTUP

Dari kunjungan kerja ini, BAKN DPR RI dapat memperoleh secara langsung penjelasan, masukan dan pandangan dari Direktur Utama PT Bukit Asam Tbk, Arsal Ismail. Pertemuan itu juga menjadi sarana bagi BAKN DPR RI dalam rangka melaksanakan fungsi Dewan, khususnya terkait dengan fungsi pengawasan keuangan negara, menyerap aspirasi dan solusi bersama dengan PT Bukit Asam Tbk atas kebijakan dan ketentuan terkait dengan PNBK.

LAMPIRAN FOTO KEGIATAN PT BUKIT ASAM TBK DI SUMATERA SELATAN



